



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

xxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”** ;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui e-court dengan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 30 Mei 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama 21 tahun perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Irian Jaya, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, dengan ukuran luas 9800 m2.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hasan Lallo
- Sebelah Timur : Arjuna
- Sebelah Selatan : Suyuti

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Asri
- b. Sebidang tanah yang terletak di Irian Jaya, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Timur, kabupaten Fak-Fak dengan ukuran luas 2500 m2.
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pasrah
 - Sebelah Timur : Muhtar
 - Sebelah Selatan : Mappatoba
 - Sebelah Barat : Panna
- c. Sebidang tanah yang terletak di Irian Jaya, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, dengan ukuran luas 7500 m2.
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Mustamin
 - Sebelah Timur : Sonda
 - Sebelah Selatan : Suyuti
 - Sebelah Barat : Mustapa
- d. Sebidang tanah yang terletak di Irian Jaya, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, dengan ukuran luas m2.
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara
 - Sebelah Timur : Tanah Negara
 - Sebelah Selatan : Jimmy wangke
 - Sebelah Barat : Jalan Cendrawasih
- 3. Bahwa penggugat memohon harta bersama untuk di bagi.
- 4. Bahwa selama proses perceraian di pengadilan agama pada tahun 2005.Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa adanya pembagian harta bersama secara adil, karena tergugat ingin menguasai semua harta bersama, tanpa memberikan hak terhadap penggugat.
- 5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Timika Nomor : 61/Pdt.G/2020/PA.Mmk menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai (Akta Cerai Nomor : 73/AC/2005/PA/Sorong.

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat minta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.
7. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Timika. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan.
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan menasihati agar menyelesaikan harta bersama secara kekeluargaan dan atas nasehat Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa yang dihadapi secara kekeluargaan melalui musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Mmk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1443

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal,

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	180.000,-
PNBP	:	Rp.	40.000,-
Pemberitahuan	:	Rp.	90.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)